

ABSTRAK

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. PPh 21 sendiri merupakan pajak progresif yang mana besaran tarif pajak tersebut akan semakin meningkat sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Skema Tarif Efektif Rata – Rata (TER) adalah metode baru yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh 21. Pembaruan aturan tentang tarif pemotongan PPh 21 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam teknis perhitungan serta administrasi pemotongan PPh 21 bagi Wajib Pajak. Metode TER ini juga digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dalam masa pajak bulan Januari hingga November untuk masa pajak terakhir masih tetap menggunakan aturan yang lama. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dan penerapan tarif PPh pasal 21 terbaru di PT Intidaya Dinamika Sejati. Per 1 Januari 2024 penerapan peraturan PMK No 168 Tahun 2023 mulai berlaku. Hal ini yang menyebabkan perhitungan mengenai pajak penghasilan pasal 21 juga berubah. Data penelitian diambil melalui metode penelitian kualitatif dari studi kasus yang terjadi pada PT Intidaya Dinamika Sejati. Dari hasil analisis ditemukan kesalahan perhitungan pada beberapa karyawan tetap. Hal ini dikarenakan terjadi salah penginputan PTKP yang berakibat terjadinya kurang bayar dan berpotensi adanya pemeriksaan oleh DJP. Maka dari itu PT Intidaya Dinamika Sejati perlu atas dilakukannya pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2024.

Kata kunci : PPh 21, Metode TER, PMK Nomor 168 Tahun 2023

ABSTRACT

Income Tax article 21 is income tax on tax object income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments under whatever name in connection with work, services or activities carried out by domestic individual taxpayers, whether in employment or independent work. PPh 21 itself is a progressive tax where the tax rate will increase in proportion to the increase in the tax base. The Average Effective Tariff Scheme (TER) is a new method used to calculate the amount of PPh 21. This update to the rules regarding PPh 21 withholding rates aims to provide convenience and simplicity in the technical calculation and administration of PPh 21 withholding for Taxpayers. This TER method is also used to simplify tax calculations in the tax period from January to November. The last tax period still uses the old rules. This case study aims to determine the latest changes and implementation of PPh article 21 rates at PT Intidaya Dinamika Sejati. As of January 1, 2024, the implementation of PMK regulation No. 168 of 2023 will come into effect. This is what causes the calculation of income tax article 21 to also change. Research data was taken using qualitative research methods from case studies that occurred at PT Intidaya Dinamika Sejati. From the results of the analysis, calculation errors were found in several permanent employees. This is because there was an incorrect PTKP input which resulted in underpayment and the potential for inspection by the DJP. Therefore, PT Intidaya Dinamika Sejati needs to make corrections to the Periodic Income Tax SPT Article 21 January 2024.

Keywords: PPh 21, TER Method, PMK Number 168 of 2023